

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KALIMANTAN TIMUR DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,

e-mail: shafira16008@mail.unpad.ac.id

Elis Rusmiati, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,

e-mail: els_rusmiati@yahoo.co.id

Imamulhadi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,

e-mail: imamulhadi18@gmail.com

ABSTRAK

Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia, namun juga terdapat banyak praktik pertambangan batubara tanpa izin di daerah tersebut. Pertambangan batubara tanpa izin tidak hanya merugikan secara materil terhadap penerimaan negara, namun juga menyebabkan kerugian imateril terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang didasari pada tujuan pemidanaan dalam rangka menanggulangi kejahatan pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasari pada penelitian kepustakaan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Timur telah melakukan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan pertambangan batubara tanpa izin, tetapi jumlah kasus tersebut justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum melalui sarana non-penal untuk mendukung upaya penanggulangan kejahatan. Selanjutnya, penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin belum disesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang seharusnya. Tujuan pemidanaan yang tepat digunakan adalah tujuan pemidanaan dengan teori relatif yang diterapkan melalui penjatuhan pidana denda dan sanksi tindakan. Hal tersebut merupakan perwujudan konservasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata Kunci: pertambangan tanpa izin, penegakan hukum pidana, tujuan pemidanaan

ABSTRACT

East Kalimantan is one of the largest coal producing regions in Indonesia, however there are also many practices of illegal coal mining. Illegal coal mining not only materially harms the state revenues, but it also causes immaterial losses to the environment and society. This is due to the failure of implement good mining practice rules, reclamation, also post-mining activities. Therefore, law enforcement efforts based on the purpose of punishment are needed in order to tackle illegal coal mining crimes in East Kalimantan. The purpose of this study is to study and analyze criminal law enforcement towards illegal coal mining perpetrators in East Kalimantan in accordance with

the purpose of punishments. This study uses normative juridical approach that based on library research with descriptive analytical research specification which examine and analyze data that obtained from library research and field study. The results of this study show that law enforcers in East Kalimantan have sought to enforce the law as an effort to tackle this crime, however the number of illegal coal mining cases has actually increased from year to year. Therefore, it is necessary to increase legal awareness for society in the context of law enforcement through non-penal in supporting the efforts to tackle this crime. Furthermore, criminal law enforcement towards illegal coal mining has yet to fulfill the purpose of punishment. The purpose of punishment which is appropriate is the purpose of punishment with relative theory that applies through imposing fines and corrective actions. It is an embodiment of environmental conservation in Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining.

Keywords: criminal law enforcement, illegal mining, purpose of punishment.

1. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) mengatur bahwa kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah kekayaan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia terdapat pada bahan galian (tambang) yaitu batubara. Sektor pertambangan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) menjadi payung hukum atas penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Peraturan ini mengatur bahwa setiap usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, koperasi, maupun badan usaha wajib memiliki izin usaha dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin usaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha merupakan instrumen perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang berkaitan erat dengan izin lingkungan.

Instrumen perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.¹ Untuk memperoleh izin usaha, pelaku usaha wajib memiliki izin lingkungan terlebih dahulu.

¹ Silalahi, Daud dan Kristianto. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia* (Bandung, Penerbit CV Keni Media, 2015), 53-54.

Izin lingkungan (Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”)) adalah prasyarat kepada usaha yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk memperoleh suatu izin usaha. Jika izin usaha ingin diberikan, maka penilaian AMDAL atau UKL-UPL dijadikan dasar untuk memperoleh izin lingkungan. Artinya, sistem perizinan dalam upaya perlindungan lingkungan dibuat terintegrasi dan berdampak pada keterkaitan dengan izin lainnya. Apabila suatu izin lingkungan dicabut, maka izin usaha yang bersangkutan juga dicabut sehingga kegiatan tersebut tidak dapat beroperasi kembali.

Usaha pertambangan batubara memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga usaha ini wajib memiliki AMDAL sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengupayakan pengendalian dampak secara dini. AMDAL ini ditujukan sebagai dasar izin lingkungan dalam memperoleh izin usaha pertambangan.² Apabila suatu usaha pertambangan tidak disertai dengan izin usaha pertambangan, terdapat ketentuan pidana dalam UU Minerba yang mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana beserta ancaman pidananya. Pasal 158 UU Minerba berbunyi:

“setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).”

Pertambangan batubara tanpa izin marak terjadi di Indonesia dan memiliki beberapa dampak negatif yang merugikan secara materil maupun imateril. Negara mengalami kerugian secara materil karena tidak diterimanya hasil usaha pertambangan batubara ke pendapatan negara. Selain itu, kegiatan pertambangan tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan hidup akibat tidak diterapkannya *good mining practices* (teknik pertambangan yang baik) dalam praktik pertambangan serta tidak melaksanakan upaya reklamasi dan pascatambang. Kerugian imateril ini diderita oleh lingkungan hidup serta masyarakat disekitar pertambangan yang terkena dampak.

² Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia* (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), 21.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izin merupakan wujud upaya penegakan hukum (*law enforcement*) atas Pasal 158 UU Minerba. Sejatinya, penjatuhan pidana kepada pelaku ditujukan sebagai penjeraan bagi pelaku serta mencegah tindak pidana yang sama terulang dikemudian hari. Mengingat bahwa Pasal 158 UU Minerba diatur dengan orientasi konservasi lingkungan hidup, maka pemidanaan juga selayaknya ditujukan terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah pengasil batubara terbesar di Indonesia karena didukung dengan potensi kekayaan alamnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak luput dari maraknya praktik pertambangan batubara tanpa izin. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang mencatat bahwa terdapat kenaikan jumlah kasus tersebut pada tiap tahunnya.³

Penjatuhan hukuman melalui jalur pidana terhadap praktik pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur dilakukan melalui putusan pengadilan. Terdapat beberapa kasus yang dijadikan sampel dalam penelitian, yaitu: *Pertama*, kasus pertambangan batubara tanpa izin di Kutai Kartanegara (Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 357/Pid.B/LH/2019/PN.Trng). *Kedua*, kasus pertambangan batubara tanpa izin di Samarinda (Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 312/Pid.Sus/2019/PN.Smr). *Ketiga*, kasus pertambangan batubara tanpa izin di Kutai Kartanegara (Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 356/Pid.B-LH/2019/PN.Trng). Dalam putusan pengadilan ini, penjatuhan pidana dijatuhkan sebagai penerapan Pasal 158 UU Minerba serta sebagai perwujudan penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin.

Penegakan hukum pidana telah diupayakan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberantas kejahatan pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur. Namun, terdapat peningkatan jumlah kasus pada tiap tahunnya sehingga perlu dikaji lebih lanjut apakah pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penyesuaian antara penegakan hukum pidana

³ Tribun, "29 Kasus Tambang Ilegal di Kalimantan Timur, Ternyata Begini Modus Operandinya", diakses dari <<https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/09/29-kasus-tambang-ilegal-di-kaltim-ternyata-begini-modus-operandinya>> pada 3 November 2019 pukul 11.08 WIB.

dengan tujuan pemidanaan merupakan upaya penanggulangan kejahatan pertambangan batubara tanpa izin serta mereduksi maraknya kejahatan tersebut. Lebih lanjut, perlu dianalisis mengenai kesesuaian antara orientasi dalam tujuan pemidanaan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izin.

1.1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh aparat penegak hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin di wilayah Kalimantan Timur?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin di wilayah Kalimantan Timur atas penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian menganalisis kesesuaian antara penjatuhan pidana berdasarkan pasal tersebut dengan tujuan pemidanaan terhadap pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang didasari pada kepustakaan terhadap asas-asas, sistematika, dan taraf sinkronisasi. Lebih lanjut, spesifikasi penelitian dalam tulisan ini berupa deskriptif analitis yaitu penggambaran secara lengkap atas suatu keadaan guna memperoleh data mengenai hubungan antar gejala⁴ dan menganalisis keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan, teori hukum yang relevan, serta praktik penerapan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini.

⁴ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), 96.

Tahapan dalam penelitian mencakup penelitian kepustakaan (*library research*) dengan meneliti bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai data primer. Kemudian, penelitian ini melakukan studi lapangan guna melengkapi data sekunder dengan mengumpulkan data dari hasil diskusi dengan narasumber terkait. Lokasi studi lapangan dilakukan di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Pengadilan Negeri Samarinda, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Wilayah Kalimantan Timur

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur ketentuan pidana atas perbuatan apa saja yang dilarang dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan atas perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana ini merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pengaturan ini ditujukan untuk menanggulangi kejahatan atas perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam UU Minerba.

Politik hukum pidana berbicara mengenai usaha penanggulangan kejahatan melalui ketentuan pidana sebagai bagian dari politik kriminal. Artinya, politik hukum pidana memiliki peranan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan ini merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dalam kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (*penal policy*). Sarana penal berfokus pada upaya penegakan hukum yang bersifat represif (upaya paksa) setelah terjadinya suatu kejahatan. Sarana ini menitikberatkan pada pengaturan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada pelanggar.⁵

⁵ Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bakti,

Perbuatan pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 158 UU Minerba sehingga digolongkan sebagai suatu tindak pidana.⁶ Pengaturan tindak pidana ini didasari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang memenuhi kriteria-kriteria:

- a. Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum atas suatu ketentuan perundang-undangan pidana.
- b. Perbuatan ini dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.
- c. Perbuatan ini menghalangi cita-cita negara sehingga membahayakan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan pertambangan tanpa izin adalah suatu kejahatan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 158 UU Minerba, mendatangkan kerugian baik secara materil maupun imateril kepada masyarakat dan negara, serta menghalangi cita-cita negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan perbuatan ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana pidana. Penggunaan sarana pidana ini adalah perwujudan atas kebijakn kriminal melalui sarana penal yang bersifat represif (pemberantasan) yang dijatuhkan sesudah kejahatan terjadi.

Penentuan ancaman sanksi perlu disesuaikan dengan tindak pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut di kemudian hari. Dalam penentuan ancaman sanksi, UU Minerba hanya mengatur sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.⁸ Hal ini dapat dilihat dalam ancaman sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 158 UU Minerba berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling besar sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Adapun pidana tambahan ditetapkan dalam Pasal 164 UU Minerba berupa: perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

2002), 11.

⁶ Adhari, Ade, R. B. Sularto, dan Budi Gutami. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara", *Jurnal Diponegoro Law Review* 1, No. 2 (2013): hlm. 1-20.

⁷ Luthan, Salman Luthan. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum* 16, No. 1 (2009): hlm. 1-17.

⁸ Darongke, Benedikta Bianca. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", *Jurnal Lex Et Societas V*, No. 10 (2017): 66-71.

Pasal 158 UU Minerba merupakan ketentuan pidana yang dijadikan dasar untuk menanggulangi kejahatan pertambangan tanpa izin. Penerapan Pasal 158 UU Minerba merupakan perwujudan hukum (*law in action*) dalam upaya penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) pada tahap aplikasi. Di tahap aplikasi ini, aparat penegak hukum memiliki peran untuk mewujudkan hukum yang telah dibuat pada tahap formulasi oleh badan pembentuk undang-undang (lembaga legislatif). Aparat penegak hukum yang dimaksud terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang saling berkoordinasi dalam penegakan hukum pidana.⁹

Pasal 158 UU Minerba telah mengamanatkan untuk dipidananya pertambangan tanpa izin oleh aparat penegak hukum pada tahap aplikasi. Aparat Penegak hukum telah mengupayakan penerapan Pasal 158 UU Minerba terhadap praktik pertambangan batubara yang melakukan kegiatan penambangan tanpa disertainya IUP, IPR, atau IUPK. Adapun aparat penegak hukum melakukan penerapan hukum di tahap aplikasi yang terdiri atas tahapan:

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Pada tahap ini, kepolisian memiliki peranan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁰. Di wilayah Kalimantan Timur, resor-resor kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap praktik pertambangan batubara tanpa izin sebagai amanat Pasal 158 UU Minerba dan KUHP. Kepolisian juga melakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal ini merupakan perwujudan atas Pasal 149 ayat (1) UU Minerba bahwa selain penyidik dari Kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus dapat bertindak sebagai penyidik.

Dinas ESDM sebagai penyidik pegawai negeri sipil memiliki wewenang

⁹ Kristian. *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia* (Bandung, Alumni, 2018), hlm. 33.

¹⁰ Andhika, Dany, Karya Gita, Amin Purnawan, dan Djauhari. "Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (*Illegal Mining*) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia), *Jurnal Daulat Hukum 1*, No. 1 (2018): 1-30.

yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) UU Minerba sebagai berikut:

- a. *Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;*
- b. *Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;*
- c. *Memanggil atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;*
- d. *Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;*
- e. *Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;*
- f. *Menyegel atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;*
- g. *Mendatangkan atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau*
- h. *Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.*

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh penyidik Dinas ESDM berupa pemeriksaan atas kebenaran laporan berkenaan dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Hal ini mula-mula dilakukan analisa ada atau tidaknya dokumen perizinan serta analisa atas koordinat wilayah pertambangan tanpa izin tersebut. Penentuan koordinat ini ditujukan guna mengetahui apakah wilayah tersebut merupakan wilayah IUP yang dimiliki oleh pemegang IUP terkait. Hal ini dikarenakan pelaku pertambangan batubara tanpa izin kerap melakukan penambangan di suatu konsesi atau wilayah IUP pemegang IUP yang jelas memiliki sumberdaya batubara.

Lebih lanjut, penyidik Dinas ESDM melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana, melakukan penggeledahan dan pemeriksaan atas wilayah penambangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pertambangan tanpa izin. Bentuk koordinasi ini mendukung kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, terutama pada analisa atas koordinat wilayah penambangan dan dokumen perizinan. Hal ini dikarenakan penyidik kepolisian tidak memiliki kompetensi tersebut.¹¹

¹¹ Hasil diskusi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur pada

Kepolisian juga mengadakan koordinasi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur. Kedua organisasi lingkungan hidup ini memiliki peran aktif yang membantu kepolisian dan Dinas ESDM. Peran tersebut berupa pelaporan jika terdapat indikasi praktik pertambangan batubara tanpa izin di wilayah Kalimantan Timur. Perlunya jumlah aparat penegak hukum yang memadai karena banyaknya praktik pertambangan batubara tanpa izin yang tersebar di seluruh daerah di Kalimantan Timur. Keterlibatan WALHI membantu aparat penegak hukum untuk menemukan dan menjatuhkan pidana atas seluruh praktik pertambangan batubara tanpa izin.¹²

b. Penuntutan

Pada tahap ini, penegak hukum yaitu kejaksaan negeri di wilayah Kalimantan Timur melakukan penuntutan terhadap kasus pertambangan batubara tanpa izin yang dilimpahkan oleh Kepolisian. Kejaksaan melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan apabila hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHP).

Surat dakwaan memiliki fungsi sebagai dasar pembuktian, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum bagi Penuntut Umum, sehingga memiliki kedudukan yang sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan.¹³ Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan pertimbangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pertimbangan pelaku melakukan pertambangan tanpa izin perlu memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 158 UU Minerba.

c. Putusan

Pada tahap ini, penegak hukum yaitu pengadilan negeri di wilayah Kalimantan Timur menjatuhkan putusan terhadap perkara pertambangan batubara tanpa izin atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim mempertimbangkan setiap unsur atas pasal yang didakwakan

31 Januari 2020.

¹² Hasil diskusi dengan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Timur pada 31 Januari 2020.

¹³ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

berdasarkan fakta hukum di persidangan. Setiap unsur yang terbukti dan terpenuhi menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana.

Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang disusun mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa (Pasal 197 huruf d KUHAP). Dasar penjatuhan pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin adalah pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal ini adalah Pasal 158 UU Minerba dan KUHAP.

Penerapan Pasal 158 UU Minerba oleh aparat penegak hukum merupakan perwujudan hukum melalui penegakan hukum pidana dengan sarana penal terhadap praktik pertambangan batubara tanpa izin. Penegakan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin dinilai berhasil apabila didukung oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.¹⁴

Penilaian atas faktor-faktor dalam keberhasilan penegakan hukum akan diuraikan sebagai berikut.

1. Faktor Hukum

Undang-Undang Minerba merupakan peraturan atas kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan atas tindak pidana pertambangan tanpa izin beserta dengan sanksinya telah diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut. Adapun penegak hukum tetap berpedoman pada KUHP dan KUHAP sebagai pedoman dalam penegakan hukum pidana.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum di Kalimantan Timur yang berada dalam bidang penegakan hukum (*law enforcement*) mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan masyarakat. Aparat penegak hukum juga bersinergi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur serta Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Para penegak hukum yang berada pada tahap aplikasi menerapkan hukum pada tahapan

¹⁴ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008), 11.

formulasi. Pada praktiknya, penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya UU Minerba.

3. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam hukum berdasar atas nilai-nilai atas apa yang baik dan apa yang buruk guna mendukung keberlakuan hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam UU Minerba merupakan nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Peraturan ini diatur agar masyarakat mematuhi ketentuan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini ditujukan agar seluruh kegiatan usaha yang dilakukan berjalan dengan baik. Pengaturan atas perbuatan pidana merupakan wujud mengartikan adanya perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Maka dapat disimpulkan, undang-undang ini bertujuan untuk mencapai ketertiban dan ketentraman karena mensyaratkan masyarakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

Adapun terdapat beberapa kendala pada faktor pendukung penegakan hukum berikutnya. Faktor sarana atau fasilitas pada aparat penegak hukum di Kalimantan Timur memiliki kendala pada jumlah tenaga sumber daya manusia. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur menyampaikan terdapat kekurangan pada jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tahun 2019 dalam penegakan hukum terhadap pertambangan batubara tanpa izin.¹⁵

Hal ini kemudian berimplikasi pada dilakukannya koordinasi antara Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur serta dinas tersebut pada tahapan penyelidikan dan penyidikan. Namun karena luasnya wilayah Kalimantan Timur dan terbatasnya jumlah tenaga sumber daya manusia, pihak Dinas ESDM dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur meminta pihak organisasi lingkungan hidup yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur serta masyarakat untuk melaporkan jika adanya indikasi praktik pertambangan tanpa izin.¹⁶

¹⁵ Hasil diskusi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur pada 31 Januari 2020.

¹⁶ Hasil diskusi dengan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Timur pada 31 Januari

Faktor selanjutnya yang mengalami kendala yaitu masyarakat. Dalam penegakan hukum secara represif (melalui upaya paksa), masyarakat telah berpartisipasi dalam pemberantasan praktik pertambangan batubara tanpa izin dengan melakukan pelaporan atau pengaduan kepada Polda Kalimantan Timur serta Dinas ESDM Kalimantan Timur. Namun, penegakan hukum tetap membutuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk menerima hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat belum baik untuk mematuhi peraturan terkait yaitu UU Minerba dan UU PPLH sehingga berpengaruh pada penegakan hukum.

Penegakan hukum dinilai berhasil apabila semua komponen dalam sistem hukum berfungsi. Komponen sistem hukum terdiri atas komponen struktural hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁷ Komponen struktural hukum dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin berupa tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga penegak hukum yang menerapkan hukum secara konkrit. Di Kalimantan Timur, aparat penegak hukum melakukan perwujudan hukum atas pasal pertambangan tanpa izin (Pasal 158 UU Minerba). Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang ditindak dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan dan dijatuhi pidana. Artinya, perwujudan ini dilakukan sesuai dengan amanat dalam Pasal 158 UU Minerba yang mengatur pertambangan tanpa izin sebagai kejahatan yang harus dipidana.

Berfungsinya komponen struktural hukum juga didukung oleh faktor penegak hukum. Lembaga penegak hukum yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana pada tahap formulasi. Proses penegakan hukum ini berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Tidak hanya itu, dinas terkait yaitu Dinas ESDM Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur serta WALHI Kalimantan Timur dilibatkan dalam mendukung kinerja lembaga penegak hukum.

Komponen berikutnya adalah komponen substansi hukum yang berfungsi dengan didukung faktor hukum. Pengaturan atas ketentuan perundang-undangan yang dibuat pada tahap formulasi menjadi landasan atas penegakan hukum. Substansi hukum atas perundang-undangan terkait yaitu UU Minerba dan UU PPLH tidak saling tumpang

2020.

¹⁷ Kristian, *Op.Cit.*, hlm. 57.

tindih mengingat bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan di bidang lingkungan hidup sehingga harus mengacu pada UU PPLH sebagai ketentuan utama lingkungan hidup.

Komponen budaya hukum berbicara bahwa budaya hukum perlu dimiliki oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Namun hal ini belum berfungsi dengan baik karena adanya kendala pada faktor masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum. Budaya hukum ini diperlukan agar hukum tersebut dapat diterima oleh masyarakat sehingga menciptakan ketertiban dan mendukung proses penegakan hukum.¹⁸ Maka dari itu, perlu adanya upaya perbaikan atas komponen budaya hukum serta faktor masyarakat.

Penegakan hukum perlu diupayakan secara sukarela yang berjalan ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mematuhi hukum dan mendukung hukum tersebut dilaksanakan. Penegakan hukum secara sukarela dapat melengkapi keberhasilan perwujudan hukum dalam penegakan hukum secara represif. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat perlu memenuhi tahapan-tahapan yang dimulai dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, hingga pola perilaku hukum.¹⁹

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin (“Inpres Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin”), terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi, menertibkan, serta menghentikan segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin secara menyeluruh. Upaya yang dilakukan secara terpadu, yaitu mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha termasuk kegiatan usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian apabila diperlukan, maka dilakukan tindakan represif secara hukum serta mengupayakan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) dan pemberlakuan hukum (*law in order*) guna terjaminnya kepastian usaha pertambangan.

¹⁸ Imamulhadi. *Ikhtisar Ilmu Hukum* (Yogyakarta, Penerbit K-Media, 2017), 147.

¹⁹ Rosana, Elly Rosana. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS* 10, No. 1 (2014): 14.

Upaya peningkatan kesadaran hukum dalam rangka penegakan hukum secara sukarela merupakan bagian dalam kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal. Sarana ini lebih bersifat pada tindakan pencegahan atas terjadinya kejahatan dengan penanganan faktor kondusif penyebab kejahatan sebagai sasaran utama.²⁰ Salah satu faktor pertambangan tanpa izin berada pada masyarakat yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan anggapan bahwa praktik pertambangan tanpa izin adalah hal yang lumrah.²¹ Faktor pemicu kejahatan ini dapat ditangani melalui sarana non-penal agar masyarakat bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pemberantasan praktik pertambangan tanpa izin.

Penegakan hukum melalui sarana non-penal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Hal ini dapat menunjang tingkat pengetahuan hukum atas pengaturan pertambangan mineral dan batubara serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat harus diberitahukan atas perbuatan apa saja yang yang dilarang dan diperbolehkan dalam peraturan tersebut.

Sosialisasi ini mendorong masyarakat memiliki pemahaman hukum atas isi, landasan atau tujuan, dan manfaat dari peraturan perundang-undangan. Masyarakat akan memahami bahwa perbuatan pertambangan tanpa izin adalah suatu kejahatan yang diancam pidana karena tidak memiliki izin usaha dan tidak mengindahkan upaya negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen perizinan. Lebih lanjut, mereka juga akan mengetahui bahwa perbuatan tersebut bukan hanya perbuatan pelanggaran administratif semata, namun juga perbuatan pidana yang merugikan masyarakat maupun negara secara materil dan imateril.

Aparat penegak hukum telah mengupayakan penanggulangan kejahatan pertambangan batubara tanpa izin di wilayah Kalimantan Timur melalui sarana penal dengan menjatuhkan pidana melalui putusan pengadilan sebagai wujud atas penerapan Pasal 158 UU Minerba. Adapun sarana non-penal tetap perlu diupayakan sebagai wujud penegakan hukum secara sukarela oleh masyarakat Kalimantan Timur mengenai kejahatan tersebut. Perwujudan atas Inpres Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin perlu dilakukan karena telah mengamanatkan harus dilaksanakannya peningkatan

²⁰ Arief, Barda Nawawi. *Op.Cit.*, hlm. 46.

²¹ Hasil diskusi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur pada 31 Januari 2020.

kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yang tergolong sebagai upaya non-penal. Upaya non-penal ini ditujukan untuk menutupi kekurangan dari sarana penal, karena non-penal lebih ditujukan untuk pencegahan (preventif) dengan penanganan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Lebih lanjut, metode sosialisasi dalam non-penal merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

3.2. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Timur Dikaitkan dengan Tujuan Pidanaan

Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif melalui sarana penal. Penggunaan sarana penal ditujukan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam rangka menanggulangi kejahatan. Hal ini sebagai perwujudan hukum atas penerapan Pasal 158 UU Minerba oleh aparat penegak hukum di tahap aplikasi.

Penegakan hukum pidana perlu disesuaikan dengan tujuan pidana dalam rangka menanggulangi suatu kejahatan. Akan tetapi, masih banyaknya kasus pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tidak hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku, namun perlu mencapai tujuan pidana untuk memberantas kejahatan pertambangan batubara tanpa izin.

Polda Kalimantan Timur dan Dinas ESDM Kalimantan Timur menyampaikan terdapat peningkatan jumlah kasus pertambangan batubara tanpa izin di tahun 2018 dan tahun 2019. Polda Kalimantan Timur menyampaikan jumlah kasus pertambangan batubara tanpa izin di wilayah Kalimantan Timur, sebagai berikut.

Tabel 1

Jumlah Kasus Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Wilayah Kalimantan Timur

Tahun	Penindakan	Putusan Pengadilan
2018	17 kasus	8 perkara
2019	19 kasus	7 perkara

Sumber: Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Dinas ESDM Kalimantan Timur juga melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin. Pihak dinas menyampaikan terdapat peningkatan pada jumlah kasus pertambangan tanpa izin yang sebagian besar adalah pertambangan batubara, sebagai berikut.

Tabel 2

Jumlah Kasus Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Wilayah Kalimantan Timur

Tahun	Total Kasus	Luas (Ha)	Luas Ditertibkan (Ha)
2018	11 kasus	56.85	47.8
2019	17 kasus	38.77	22.31

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Banyaknya jumlah kasus pertambangan batubara tanpa izin didukung atas ragamnya modus operandi yang dilakukan. Sebagian besar pelaku pertambangan batubara tanpa izin merupakan pemilik modal besar yang menggunakan alat-alat besar khusus untuk menambang batubara.²² Penegakan hukum pidana menjadi sarana utama yang diterapkan untuk memberantas kejahatan pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur.

Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui penjatuhan hukuman. Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam penjatuhan hukuman antara lain aspek yuridis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan edukatif pedagogis.²³ Aspek yuridis menitikberatkan harus terpenuhinya keseimbangan antara kesalahan pada diri Terdakwa yang dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pertambangan tanpa izin. Dalam diri Terdakwa harus terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba.

²² Hasil diskusi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur pada 31 Januari 2020.

²³ Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 62/Pid.Sus/2014/PN.Ta

Selanjutnya pada aspek filosofis, penjatuhan hukuman ditujukan sebagai sarana penanaman nilai-nilai kebaikan pada diri Terdakwa. Melalui sarana penal yang bersifat represif, Terdakwa memiliki kesadaran bahwa perbuatan pertambangan tanpa izin adalah perbuatan bersifat jahat (kejahatan) dan diharapkan Terdakwa memiliki nilai-nilai yang baik serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan aspek psikologis, penjatuhan hukuman sebagai upaya pemberian rasa malu pada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Pada aspek edukatif pedagogis, penjatuhan hukuman tidak hanya menjatuhkan pidana sebagai wujud atas penerapan Pasal 158 UU Minerba oleh aparat penegak hukum. Namun juga, perlu adanya penyesuaian antara upaya penjatuhan pidana dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Tujuan pemidanaan yang memenuhi aspek edukatif pedagogis harus bersifat preventif, edukatif, konstruktif, dan motivatif bagi Terdakwa.

Tujuan pemidanaan harus ditentukan secara tegas pada tahap formulasi. Pengaturan atas bentuk dan jenis sanksi yang tepat harus didasari pada tujuan pemidanaan yang dinyatakan dalam undang-undang. Tujuan pemidanaan perlu dirumuskan secara jelas dalam pembentukan undang-undang agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam menjatuhkan pidana pada tahap aplikasi oleh lembaga penegak hukum.²⁴

Penentuan sanksi pidana dalam Pasal 158 UU Minerba merupakan bentuk dari tujuan pemidanaan sebagai pembalasan yang bersifat individual karena besaran hukuman ditujukan hanya pada perbuatan pelaku. Hal ini dapat dilihat dari penetapan ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang disesuaikan dengan perbuatan.²⁵ Akan tetapi rumusan tujuan pemidanaan ini tidak secara konkrit diuraikan dalam UU Minerba. Hal demikian mendorong majelis hakim untuk menguraikan tujuan pemidanaan dalam pertimbangan hukum melalui putusan pengadilan. Mengacu pada sampel penelitian, tujuan pemidanaan diuraikan sebagai

²⁴ Marcus, "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Mimbar Hukum* 21, No. 1 (2009): 93-107.

²⁵ Zulham Effendy Harahap, Ediwarman, Madiasa Ablisar, Jusmadi Sikumbang, "Analisis Hukum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Tanah Tanpa Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Deli Serdang", *USU Law Journal* 5, No. 2 (2017): 46-56.

berikut:

1. Kasus Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kutai Kartanegara (Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 357/Pid.B/LH/2019/PN.Trg)

Majelis hakim menguraikan bahwa tujuan pemidanaan pada era dewasa ini tidak hanya ditujukan untuk pembalasan sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan. Namun, pemidanaan merupakan usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, baik norma agama, etika dan moral serta hukum. Maka, akan terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

2. Kasus Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Samarinda (Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 312/Pid.Sus/2019/PN.Smr)

Majelis hakim menguraikan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana melalui putusan pengadilan tersebut. Penegakan hukum pidana terhadap Terdakwa adalah sarana pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Sarana pembalasan ini ditujukan untuk memberikan efek jera (penjeraan) kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3. Kasus Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kutai Kartanegara (Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 356/Pid.BLH/2019/PN.Trg)

Majelis hakim menguraikan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana melalui putusan pengadilan tersebut. Pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini ditujukan agar memberikan efek jera (penjeraan) melalui sarana pembalasan dalam penjatuhan pidana melalui putusan pengadilan tersebut.

Majelis hakim dalam putusan pengadilan yang menjadi sampel penelitian menguraikan tujuan pemidanaan yang berbeda, namun ketiganya memiliki tujuan pemidanaan yang berorientasi hanya pada manusia. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 312/Pid.Sus/2019/PN.Smr dan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 356/Pid.BLH/2019/PN.Trg, majelis hakim menguraikan tujuan

pidana berdasarkan teori absolut yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku merupakan konsekuensi dari perbuatannya sehingga hukuman bersifat pembalasan. Penjatuhan hukuman berdasarkan teori absolut dalam tujuan pidana harus memenuhi syarat bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan tercela, penjatuhan hukuman sebagai penderitaan (bentuk represif), serta beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.²⁶

Adapun dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 357/Pid.B/LH/2019/PN.Trg, tujuan pidana yang diuraikan merupakan tujuan pidana berdasarkan teori relatif. Teori relatif atau pencegahan menitikberatkan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Teori ini terbagi atas prevensi umum yang memuat anasir hukuman untuk menakuti (masyarakat) dan mendidik golongan tertentu (masyarakat yang ingin melakukan pertambangan tanpa izin) yang terletak dalam menentukan hukuman konkret oleh majelis hakim. Teori relatif pada prevensi khusus ditujukan untuk menakuti, memperbaiki, mendidik pelaku, serta mempertahankan tata tertib hukum. Anasir-anasir tersebut dimaknai melalui hukuman (pidana) dan tindakan.²⁷

Jika ditinjau dari UU Minerba, hanya terdapat pengaturan hukuman atas sanksi pidana berupa pidana pokok (penjara dan denda) serta pidana tambahan. UU Minerba tidak mengatur sanksi tindakan. Berbeda dengan UU PPLH, terdapat pengaturan atas pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan kepada badan usaha. Ketentuan pidana tambahan atau tindakan tata tertib ini merupakan upaya undang-undang untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat mendidik pelaku serta perlindungan ketertiban masyarakat dan lingkungan hidup yang dirugikan. Adapun pidana tambahan tersebut diuraikan dalam Pasal 119 UU PPLH yang berupa:

- a. *perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;*
- b. *penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;*
- c. *perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau*
- d. *penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.*

Undang-Undang Minerba merupakan undang-undang di bidang lingkungan hidup yang berhaluan pada UU PPLH sebagai ketentuan pokok atas perlindungan dan

²⁶ Utrecht. *Hukum Pidana I* (Bandung, Penerbit Universitas Padjadjaran, 1985), hlm. 168.

²⁷ Ibid., hlm. 185.

pengelolaan lingkungan hidup. UU PPLH menjadi rujukan bagi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup di bidang sektoral, salah satunya adalah pertambangan. Maka dari itu, UU Minerba harus memenuhi beberapa kondisi sebagai berikut.²⁸

1. UU Minerba harus tunduk pada UU PPLH;
2. Pelaksanaan UU Minerba tidak boleh bertentangan dengan UU PPLH;
3. Segala tindakan hukum, termasuk instrumen perizinan dalam UU Minerba harus berpedoman pada UU PPLH.

Berdasarkan hal ini, penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara harus mengacu pada ketentuan dalam UU Minerba dan UU PPLH. Hal ini berimplikasi pada instrumen perizinan pada kedua undang-undang tersebut. Instrumen perizinan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang harus memiliki dokumen perizinan lingkungan hidup sebagai bentuk nyata atas instrumen perizinan yang terintegrasi.

Instrumen perizinan yang disusun secara integrasi merupakan bentuk perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan instrumen perizinan merupakan tindakan preventif yang bertujuan mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.²⁹ Hal ini lebih lanjut diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2014 bahwa fungsi instrumen perizinan terdiri atas fungsi yuridis preventif dan fungsi pengendalian. Fungsi yuridis preventif dimaksudkan bahwa setiap izin memiliki ketentuan norma larangan dan perintah yang harus dipatuhi dan dipahami oleh pemegang izin. Kemudian, pemegang izin juga wajib mematuhi dan memahami peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hal ini ditujukan sebagai pencegahan pemegang izin melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya, fungsi pengendalian ditujukan bahwa izin berupaya untuk mencegah, mengatasi, dan mengurangi potensi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin atas usaha yang didasari atas izin tersebut.

Lebih lanjut, kegiatan pertambangan mineral dan batubara juga merupakan bagian dari lingkup kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Dalam pengelolaannya yang mengakibatkan dampak tertentu pada masyarakat maupun lingkungan hidup, maka harus diorientasikan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU

²⁸ Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 80.

²⁹ Silalahi, Daud dan Kristianto. *Op.Cit.*, hlm. 53.

Minerba telah mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut terdiri atas (Pasal 70, 95, dan 96 UU Minerba):

- a. melakukan kajian dampak terhadap lingkungan hidup melalui AMDAL atau UKL-UPL;
- b. memiliki izin lingkungan guna mendapatkan izin usaha;
- c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; serta
- d. melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Para pelaku melakukan pertambangan tanpa izin ditujukan untuk memperoleh keuntungan atas produksi batubara yang memiliki harga yang tinggi. Kegiatan pertambangan tanpa menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi pertambangan. Selanjutnya para pelaku tidak mengupayakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang. Para pelaku meninggalkan lubang bekas galian tambang yang dapat merusak fungsi lingkungan hidup dan membahayakan keselamatan masyarakat sekitar.³⁰ Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa korban pertambangan tanpa izin adalah lingkungan hidup, negara, dan masyarakat.

Pengaturan perbuatan pertambangan tanpa izin sebagai perbuatan pidana didasari dengan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut tidak mematuhi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen perizinan dan tidak melaksanakan kewajiban perlindungan lingkungan hidup sehingga berpotensi merugikan negara, masyarakat, bahkan merusak lingkungan hidup. Penegakan hukum pidana ditujukan kepada perbuatan yang mendatangkan kerugian baik materil maupun imateril. Maka dari itu, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pertambangan batubara tanpa izin seharusnya juga diorientasikan pada konservasi lingkungan hidup.

Pada praktiknya, aparat penegak hukum menganggap perbuatan ini merupakan pelanggaran administratif atau perbuatan pidana pertambangan tanpa izin usaha semata dalam UU Minerba. Pelaku pertambangan tanpa izin dijatuhi pidana karena perbuatannya memenuhi ketentuan pidana dalam Pasal 158 UU Minerba. Kemudian,

³⁰ Hasil diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur pada 31 Januari 2020.

apabila mengacu pada sampel penelitian, ketiga putusan pengadilan menguraikan tujuan pemidanaan yang hanya berorientasi kepada manusia (atau dalam hal ini adalah pelaku pertambangan batubara tanpa izin).

Pertimbangan atas tujuan pemidanaan seharusnya juga diorientasikan pada konservasi lingkungan hidup. Orientasi pemidanaan ini bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan lingkungan hidup ke keadaan sebelum dilakukannya pertambangan tanpa izin kemudian memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan yaitu negara dan masyarakat. Penjatuhan pidana yang diorientasikan pada lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan penjeratan (*deterrence*). Hal ini memerlukan keselarasan dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Jika mengaitkan antara pendekatan penjeratan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan melalui teori relatif atau pencegahan yang harus diterapkan.³¹

Teori relatif atau pencegahan merupakan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, konstruktif, dan motivatif bagi pelaku. Aspek yang harus terpenuhi adalah adanya sarana pencegahan perbuatan terulang kembali melalui preventif umum kepada masyarakat dan preventif khusus kepada pelaku. Kemudian pada aspek edukatif, penjatuhan hukuman sebagai upaya mendidik pelaku melalui penertiban yang mewajibkan untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

Penjatuhan hukuman harus mewujudkan aspek konstruktif dimana penjatuhan hukuman dapat membangun nilai-nilai baik pada diri. Hal ini juga menjadi motivasi bagi pelaku (motivatif) untuk kerap berperilaku baik sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Maka dari itu tujuan pemidanaan ini tidak hanya ditujukan untuk membalas perbuatan pelaku dan memberikannya efek jera sebagaimana teori klasik dalam tujuan pemidanaan, namun adanya upaya menjaga ketertiban sebagai bentuk perlindungan masyarakat.³²

Penjatuhan pidana yang diorientasikan pada lingkungan hidup memerlukan adanya remedi (pembayaran ganti kerugian) dan daya paksa berupa *injunction* (pemulihan lingkungan hidup). Remedi diwujudkan melalui penjatuhan pidana denda yang

³¹ Ali, Mahrus dan Ayu Izza Elvany. *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup* (Yogyakarta, UII Press, 2014), 161.

³² Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 62/Pid.Sus/2014/PN.Ta

dialokasikan untuk membayar kerugian yang ditimbulkan. Adapun sanksi tindakan ditujukan sebagai *injunction* dalam kewajiban melakukan kegiatan pemulihan lingkungan hidup ke keadaan semula. Penjatuhan pidana denda dan sanksi tindakan sebagai wujud pemulihan fungsi lingkungan hidup akan sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori relatif atau pencegahan.³³

Pidana denda memiliki nestapa yang lebih tinggi karena dinilai efektif dan memiliki dampak yang lebih baik dibandingkan pidana penjara. Pidana denda dapat ditujukan untuk membiayai konservasi lingkungan hidup akibat tindak pidana. Penetapan pidana denda harus lebih besar dari keuntungan yang diperoleh karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku ditujukan untuk mendapatkan keuntungan.³⁴

Dalam penjatuhan pidana denda, majelis hakim memperhatikan Pasal 158 UU Minerba yang mengatur pidana denda maksimal sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tuntutan dari penuntut umum, serta mempertimbangkan keuntungan yang diperolehnya dari perbuatan pidana ini.³⁵ Dalam sampel penelitian, majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 312/Pid.Sus/2019/PN.Smr menjatuhkan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 357/Pid.B/LH/2019/PN.Trng menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Kemudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 356/Pid.B-LH/2019/PN.Trng majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Jika dibandingkan dengan ancaman pidana denda yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba, angka-angka di atas dinilai kecil dengan ketentuan tersebut. Besaran angka dalam pidana denda telah disesuaikan dengan hasil keuntungan yang diperoleh dari pertambangan batubara tanpa izin serta kemampuan pelaku untuk membayar pidana denda. Penetapan pidana denda tetap harus mempertimbangkan kemampuan pelaku untuk membayar sejumlah uang dengan kekayaannya.

³³ Ali, Mahrus dan Ayu Izza Elvany. *Op.Cit.*, hlm. 165.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 173.

³⁵ Hasil diskusi dengan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada 29 Januari 2020.

Apabila pelaku dinilai tidak mampu untuk membayar pidana denda yang lebih besar daripada kekayaannya, maka dapat diterapkannya sanksi non-keuangan berupa sanksi tindakan yang bersifat penertiban. Penjatuhan sanksi tindakan dilakukan bersamaan dengan sanksi pidana dalam putusan pengadilan. Sanksi tindakan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku agar pelaku menyadari kesalahannya dan mengetahui dampak perbuatannya tersebut. Sanksi ini juga dapat menertibkan masyarakat dan memberikan jaminan pada lingkungan hidup akibat rusaknya lahan.³⁶

Pada praktiknya, penerapan pidana denda tidak berjalan dengan baik di Kalimantan Timur. Sebagian besar pelaku menjalankan pidana subsidair berupa pidana kurungan.³⁷ Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Dalam hal pelaku tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda harus diganti dengan derita badan (dalam hal ini adalah pidana kurungan) untuk melunasi pidana denda tersebut.

Padahal, penjatuhan pidana denda diharapkan dapat menjadi remedi untuk pembayaran ganti kerugian yang diakibatkan oleh pertambangan batubara tanpa izin. Hal ini juga disebabkan tidak adanya peraturan yang jelas atas penggunaan pidana denda yang akan digunakan dalam konservasi lingkungan hidup. Maka dari itu tidak terwujudnya pembayaran ganti kerugian sebagai upaya remedi.

Lebih lanjut, sanksi tindakan belum diatur secara konkrit dalam UU Minerba sehingga menjadi pertanyaan apakah pidana tambahan (Pasal 164 UU Minerba) merupakan sanksi tindakan. Pidana tambahan yang diatur bersifat fakultatif, artinya hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Hal ini menyebabkan pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang diatur oleh suatu ketentuan sehingga bukan menjadi suatu keharusan (imperatif).

Sanksi tindakan tidak semata-mata hanya ditujukan untuk menjerakan pelaku, namun juga berfungsi menjadi sarana mendidik. Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dengan teori relatif atau pencegahan, seharusnya sanksi tindakan dijatuhkan secara imperatif sebagai wujud perlindungan penegakan ketertiban

³⁶ Ali, Mahrus dan Ayu Izza Elvany. *Op.Cit.*, hlm. 175.

³⁷ Hasil diskusi dengan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada 30 Januari 2020.

masyarakat. Penjatuhan sanksi ini diperlukan untuk memperbaiki atau memulihkan fungsi lingkungan hidup ke keadaan semula sebelum dilakukannya perbuatan pidana.

Jika menganalisis dari beberapa putusan pengadilan yang menjadi sampel penelitian, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa 'perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana'. Hal ini dapat dijadikan sebagai sanksi tindakan apabila pelaku tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya. Akan tetapi penetapan sanksi ini tidak berhubungan langsung dengan pemulihan fungsi lingkungan hidup, namun tetap berupaya untuk mendidik pelaku dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Penetapan sanksi tindakan yang berhubungan langsung dengan pemulihan fungsi lingkungan hidup terdapat pada pidana tambahan atas 'kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana' (Pasal 164 UU Minerba). Pelaku diharuskan membayar sejumlah kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan batubara tanpa izin. Pembayaran kerugian ini merupakan wujud atas remidi dan harus dialokasikan untuk memperbaiki atau memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penjatuhan pidana tambahan atas 'kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana' harus mempertimbangkan kemampuan diri pelaku. Apabila pelaku tidak mampu membayar sejumlah biaya yang ditimbulkan, maka pidana tambahan ini tidak dapat diterapkan. Pelaku yang tidak mampu menjalankan pidana tambahan untuk 'membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana', dapat dikenakan pidana tambahan lain dalam Pasal 164 UU Minerba yaitu 'perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana'. Hal ini sebagai bentuk mendidik pelaku dan pencegahan khusus agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Upaya ini sejalan dengan teori relatif atau pencegahan dalam tujuan pembedaan.

Kedua pidana tambahan di atas dapat diupayakan sebagai sanksi tindakan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan sebagai upaya remidi bagi pemulihan fungsi lingkungan hidup. Adapun perlu adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur bahwa biaya yang dikeluarkan atas 'kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana' sebagai biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup. Hal ini juga berlaku pada pidana 'perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana' bahwasanya

keuntungan yang dirampas harus digunakan untuk membiayai pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pertambangan batubara tanpa izin.

Lebih lanjut, penetapan ancaman pidana denda yang tinggi berpengaruh untuk menakuti pelaku jika hendak melakukan suatu perbuatan pidana. Adanya peningkatan ancaman pidana denda dalam RUU Minerba merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk memberantas praktik pertambangan tanpa izin secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 158 RUU Minerba berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penetapan ancaman pidana di tahap formulasi harus sejalan dengan penegakannya di tahap aplikasi. Para aparat penegak hukum, khususnya hakim dapat menjatuhkan pidana denda yang berat berdasar pada ketentuan pidana dalam Pasal 158 RUU Minerba. Penjatuhan pidana denda juga seharusnya digunakan secara langsung dalam upaya konservasi lingkungan hidup untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup. Perlu adanya ketentuan lebih lanjut yang menentukan bahwa jumlah denda yang dibayar oleh pelaku kepada negara merupakan perwujudan atas tindakannya untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur harus disesuaikan dengan tujuan pemidanaan. Perbuatan pertambangan batubara tanpa izin bukan merupakan perbuatan tanpa izin usaha semata, namun merupakan kejahatan yang tidak mematuhi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan berpotensi merusak lingkungan hidup. Maka dari itu, penjatuhan pidana seharusnya memenuhi tujuan pemidanaan dalam rangka memberantas kejahatan tersebut.

Dalam rangka mencapai kesesuaian antara tujuan pemidanaan dengan penjatuhan pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin, tujuan pemidanaan harus diorientasikan pada manusia dan konservasi lingkungan hidup melalui tujuan pemidanaan dengan teori relatif. Sebagai perwujudan teori tersebut, majelis hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan (Pasal 164 UU Minerba) berupa 'perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana' atau 'kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana' sebagai penertiban kepada diri pelaku. Lebih lanjut,

penjatuhan pidana denda memberikan nestapa yang tinggi karena dapat ditujukan sebagai biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup.

3.3. Kesimpulan

Aparat penegak hukum di Kalimantan Timur pada tahap aplikasi telah berupaya untuk mewujudkan hukum melalui penjatuhan pidana (sarana penal) berdasarkan Pasal 158 UU Minerba. Namun penegakan hukum belum berjalan dengan baik karena adanya kendala dalam faktor pendukung penegakan hukum, yaitu masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Atas hal tersebut, upaya non-penal yang bersifat pencegahan perlu dilakukan untuk mendukung penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kalimantan Timur.

Adapun penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur belum sesuai dengan tujuan pemidanaan. Mengingat bahwa perbuatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana pertambangan di bidang lingkungan hidup, maka penjatuhan pidana seharusnya diorientasikan pada lingkungan hidup. Hal ini dapat diupayakan melalui penerapan teori relatif atau pencegahan dalam tujuan pemidanaan yang berorientasi pada konservasi lingkungan hidup. Hal ini dapat diupayakan melalui penjatuhan sanksi hukuman (pidana) yang bersifat remidi (pembayaran ganti kerugian) melalui pidana denda dan sanksi tindakan yang bersifat daya paksa melalui pidana tambahan dalam Pasal 164 UU Minerba yang ditujukan sebagai pemulihan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus dan Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.

Imamulhadi, 2017, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Penerbit K-Media, Yogyakarta.

Kristian, 2018, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Silalahi, Daud dan Kristianto, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*, Penerbit CV Keni Media, Bandung.

Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Utrecht, 1985, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas Padjadjaran, Bandung.

Jurnal Ilmiah

Ade Adhari, R. B. Sularto, dan Budi Gutami, 2013, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013, URL: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/3995>, diakses tanggal 12 Januari 2020.

Benedikta Bianca Darongke, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jurnal Lex Et Societas, Vol. V No. 10 Tahun 2017, URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18491>, diakses tanggal 18 Januari 2020.

Dany Andhika, Karya Gita, Amin Purnawan, dan Djauhari, 2018, *Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, URL: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/2561/1918>, diakses tanggal 3 Maret 2020.

Elly Rosana, 2014, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs, Vol. 10 No. 1 Tahun 2014, URL: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600>, diakses tanggal 15 Desember 2019.

Marcus, 2009, *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 1 Tahun 2009, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/40559ID-sikap-memidana-yang-berorientasi-pada-tujuan-pemidanaan.pdf>, diakses tanggal 22 Desember 2019.

Salman Luthan, 2009, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum Vol. 16 No. 1 Tahun 2009, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/84197-none-b7d388b3.pdf>, diakses tanggal 16 Desember 2019.

Zulham Effendy Harahap, Ediwarman, Madiasa Ablisar, Jusmadi Sikumbang, 2017, *Analisis Hukum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Tanah Tanpa Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Deli Serdang*, USU Law Journal, Vol. 5 No. 2 Tahun 2017, URL: <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/17416>, diakses tanggal 10 Februari 2020.

Sumber Lain

Tribun, "29 Kasus Tambang Ilegal di Kalimantan Timur, Ternyata Begini Modus Operandinya", diakses dari <<https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/09/29-kasus-tambang-ilegal-di-kaltim-ternyata-begini-modus-operandinya>> pada 3 November 2019 pukul 11.08 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup